



## Pandangan Hakim PA Dan Ulama MUI Tentang Wasiat Wajibah Dalam Pewarisan Beda Agama

Alifiah Margolang<sup>1\*</sup>, M. Syukri Al Bani Nasution<sup>2</sup>, Syafruddin Syam<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> UIN Sumatera Utara Medan Indonesia

\*Penulis Koresponden, email: alifiahmargolang651@gmail.com

Diterima: 07-06-2023

Disetujui: 05-07-2023

---

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kronologi isi Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 1/Yur/Ag/2018 yang membolehkan ahli waris non muslim mendapatkan warisan dengan cara wasiat wajibah dan pandangan hakim Pengadilan Agama Kisaran dan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Asahan terhadapnya. selain itu, untuk mendeskripsikannya dalam teori Maqashid Asy-Syari'ah. Jenis penelitian ini adalah penelitian doktrinal atau penelitian yuridis-normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pemberian wasiat wajibah kepada selain anak angkat dan orang tua angkat telah diterapkan oleh Mahkamah Agung secara konsisten sejak tahun 1998 hingga setidaknya tahun 2016. Pandangan hakim Pengadilan Agama dengan Majelis Ulama Indonesia tentang ahli waris non muslim mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah kontradiktif ataupun saling bertolak belakang satu sama lain. Meski demikian yurisprudensi merupakan suatu produk hukum yang diputuskan untuk kemaslahatan umat manusia yang berkeadilan hukum.

**Kata Kunci:** Wasiat Wajibah, Yurisprudensi, beda agama, Ulama

### Abstract

This study aims to determine the chronology of the contents of Jurisprudence Number 1/Yur/Ag/2018 which allows non-Muslim heirs to inherit by means of a mandatory will and the views of the judges of the Kisaran Religious Court and the Management of the Indonesian Ulema Council (MUI) of Asahan Regency. besides that, to describe it in the theory of Maqashid Asy-Syari'ah. This type of research is doctrinal research or juridical-normative research, using a case approach and a statute approach. The granting of obligatory wills to non-adopted children and adoptive parents has been consistently applied by the Supreme Court from 1998 to at least 2016. The views of the Religious Court judges and the Indonesian Ulema Council regarding non-Muslim heirs obtaining inheritance through the obligatory will are contradictory or mutually contradictory. each other. However, jurisprudence Number 1/Yur/Ag/2018 is a legal product that is decided for the benefit of humanity with legal justice.

**Keywords:** Obligatory wills, jurisprudence, judges, Indonesian Ulama Council

---

---

## Pendahuluan

Penerapan Hukum waris dalam literature fikih klasik masih terdapat perbedaan pendapat (Bachtiar 2012; Bahrah 2022; Jamal 2016). Terutama tentang permasalahan yang tidak ditemukan di Al-Qur'an dan hadis Rasul SAW (Jaya 2019; Muthmainnah dan Santoso 2019). Sebagaimana contohnya perbedaan pendapat yang pernah terjadi antara Zaid ibn Tsabit dengan Ibn 'Abbas mengenai bagian dari hak waris kakek (Murlisa 2015; Zainuri dan Istifianah 2016). Terkait hak waris tersebut banyak permasalahan baru yang bermunculan, sehingga oleh para *mujaddid* mereposisi sistem kewarisan Islam model lama dengan memberikan hak *zawil arham* dengan wasiat *wajibah* (Emiwati 2018). Selain itu juga dibahas pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 173 pada butir a dan b tentang orang yang terhalang untuk mewarisi hanya dua golongan saja, yakni: Pembunuh pewaris, dan seorang ahli waris yang menuduh pewaris telah melakukan kejahatan yang hukuman penjaranya lima tahun penjara. Selain kedua penyebab, tidak didapati adanya orang yang terhalang untuk mendapatkan pewaris (Fithriani 2015; Hidayati dan Nurjdin 2015). Hal ini penting diperhatikan sebab wasiat merupakan bagian dari akad *tabarru'at*, yakni suatu akad seperti hibah yang tujuannya adalah dalam rangka suatu kebaikan (Rahman dkk. 2021).

Pada pembahasan fikih klasik, seorang ahli waris non muslim tidak dapat mewarisi dari harta warisan pewaris yang muslim. per menjadi kesepakatan dan ijmak di kalangan ulama. Seperti yang dituliskan oleh Al-Ghamrawi (Aisyah 2019; Al-Ghamrawi 2014), terdapat empat sebab mewarisi, yakni: kerabat, pernikahan, budak yang dimerdekakan, dan Islam. Jamal (2016) juga menyimpulkan hal yang sama. Dalam hukum kewarisan, agama menjadi bagian yang penting keterkaitan antara ahli waris dan pewaris, apabila ahli waris mempunyai agama berbeda dengan pewaris, maka tidak tentunya tidak bisa saling mewarisi. Sullivan (2019) juga menegaskan bahwa orang yang menyebabkan tidak dapat mewarisi, yakni *riqqun*, *qatl*, *ikhtilaf ad-din*, hamba sahaya, pembunuh dan disebabkan perbedaan dalam agama antara pewaris dengan ahli waris. *Nazham* nya di bawah ini:

“Dan tercegah dalam mewarisi dari salah satu tiga sebab, yakni: budak, pembunuhan, dan berbeda agama. Maka pahamilah, karena keraguan itu tidak sama dengan suatu keyakinan.”  
(Muhammad 2012)

Perihal mengenai tercegahnya ahli waris non muslim mewarisi harta pewaris muslim juga turut diulas oleh az-Zuhaili, Sabiq, dan Ibn Rusydi. Tiga ulama dalam masing-masing karyanya menjelaskan dengan rinci tidak adanya hak seorang kafir (non muslim) dalam perkara warisan, dan ini telah disepakati ulama (Muthiah 2020). Nurlaila (2016) telah memastikan hadis riwayat Imam Bukhori telah menetapkan kafir dan muslim tidak saling mewarisi, imam lain juga sama namun berbeda sanadnya saja

Di Indonesia, Wasiat *wajibah* telah menjadi salah satu instrumen waris penting. Dalam KHI diatur dalam Pasal 209 ayat (2) (Setiawan 2017). Dijelaskan dua pihak yang mendapatkan wasiat *wajibah*, yakni anak dan ayah angkat (Ramdhani 2015). Ukuran harta maksimal wasiat *wajibah* dibatasi paling banyak sepertiga dari harta pewaris (Hadi 2017). Pada pasal tersebut juga hanya mengatur pemberiannya terhadap anak angkat dari pewaris tidak pada selainnya (Akbar 2019).

Melalui wasiat wajibah, MA telah melakukan terobosan yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018 tentang seorang ahli waris yang berbeda agama dari pewaris dapat diberikan warisannya dari wasiat wajibah (Salma dan Agustiar 2022; Syafi'i 2017). Raharjo dan Putri (2019) telah menemukan bahwa yang melatarinya adalah masalah ahli waris non muslim diberikan wasiat *wajibah* telah terjadi putusan berulang kali di tingkat MA dan konsisten, mulai dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2018. Putusan MA Nomor 368 K/Ag/1995 telah dijadikan Yurisprudensi dengan Nomor Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018 dalam perkara seorang non muslim mendapatkan warisan dengan cara wasiat *wajibah* (Trinanda, Nurunnisa, dan Mispansyah 2022).

Hasil analisis sementara penulis, hakim dalam keputusannya yang mendasarkan pada Yurisprudensi MA Nomor 1/Yur/Ag/2018 tentang seorang ahli waris yang berbeda agama telah berijtihad dengan menggunakan *mashlahah mulghah*, yang seharusnya tidak boleh terjadi, meskipun bertujuan untuk kemaslahatan karena bertentangan dengan dalil yang jelas. Sebab pada

hakikatnya yang mempunyai otoritas membuat hukum adalah Allah swt (Nasution dan Akbar 2021). Sebab itu tidak boleh seorang manusia memutuskan suatu permasalahan yang bertentangan dengan *kalam* Allah SWT yang tercantum di Q.S. Al-Ahzab (33):36 dan QS. An-Nisa (4): 59.

Apalagi di dalam Islam, Ijtihad harus dilakukan oleh ulama yang mumpuni dan terqualifikasi (Rahman 2017). Ijtihad tetap berpedoman dengan Quran dan Hadis (Al Amin dkk. 2023; Rahman dkk. 2021), meskipun tidak dijelaskan hukum dalam kedua sumber itu secara detail terhadap suatu permasalahan yang ingin diselesaikan, maka dapat menggunakan tujuan dari syari'at (*maqashid asy-syari'ah*), untuk memberikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, baik *maqasyid syari'ah al-'ammah* (tujuan syari'at secara kolektif/umum) maupun *maqashid syari'ah al-khashshah* (tujuan syari'at secara khusus) (Anam dan Riyanta 2022; Batubara, Huda, dan Yazid 2023; Mawadah dan Pibriani 2022).

Dalam permasalahan warisan beda agama telah jelas tercantum dalam Quran dan Hadis Rasul SAW akan adanya penghalang antara pewaris dan ahli waris. Sebaliknya, Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018 tentang seorang ahli waris yang berbeda agama dari pewaris dapat diberikan warisannya dari wasiat *wajibah* perlu benar-benar untuk menjadi bahan perhatian bersama, karena jelas ini bertentangan dengan nash yang *sharih*. Karena permasalahan kesenjangan antara peraturan yang ada dalam wasiat *wajibah* dengan Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018 itulah, menurut penulis, perlu untuk melihat persepsi hakim Pengadilan Agama Kisaran dan Persepsi ulama di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Asahan terhadap adanya yurisprudensi dari MA tahun 2018 ini.

Adapun penelitian terdahulu yakni yang diteliti oleh Rizkal, dengan judul Pemberian Hak Waris dalam Hukum Islam kepada Non Muslim Berdasarkan Wasiat *Wajibah*; Kajian Putusan Nomor 16 K/Ag/2010. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Ketentuan fikih empat mazhab tidak ada satupun yang berpendapat adanya hak waris terhadap ahli waris non muslim dari harta pewaris yang muslim. Pendapat empat mazhab hanya menghukumi perkara wasiat sebagai suatu hal yang baik dan hukumnya sunnah. maka wajib

hukumnya menentukan harta dalam bentuk wasiat wajibah yang diberikan kepada keluarga dekat yang terhalang atau terhijab untuk mewarisi.

Kebaruan dari penelitian ini bahwa pemberian wasiat wajibah kepada selain anak angkat dan orang tua angkat telah diterapkan oleh Mahkamah Agung secara konsisten sejak tahun 1998 hingga setidaknya tahun 2016, yaitu kepada anak dan istri yang tidak beragama Islam. Dengan telah konsistennya sikap hukum Mahkamah Agung tersebut maka telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung. Adapun Penerapan bagian wasiat wajibah yang diambil dari harta peninggalan dengan bagian maksimal yakni 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan pewaris. penelitian ini diharapkan memperluas khasanah kajian Implementasi waris hukum Islam dalam masyarakat muslim Indonesia sehingga tidak tercerabut dari dua sumber pokoknya, Quran dan Hadis.

### **Metode**

Penelitian dalam hukum terbagi kepada dua hal, yakni bersifat perspektif dan bersifat terapan. Dimaksudkan dengan hukum bersifat perspektif adalah hukum ditinjau dan dipelajari dari tujuan hukum, validitas aturan, konsep serta norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, maka hukum digunakan sebagai bentuk standar dalam menjalankan aturan itu dalam pelaksanaannya. Perspektif hukum dalam penelitian ini adalah aturan hukum berupa Keputusan MA berupa Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018 mengenai hak ahli waris non muslim terhadap pewaris muslim dalam bentuk wasiat wajib. Terapan hukum dalam penelitian ini adalah pelaksanaan dari putusan Keputusan MA berupa Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018 dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam amar putusan majelis hakim MA terkait dengan perkara yang diajukan dalam tingkat kasasi. Subjek penelitian terdiri dari dua kategori, subjek pertama adalah Hakim Pengadilan Agama Kisaran, sedangkan kategori kedua adalah ulama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Asahan. Objek penelitian ini adalah Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018 tentang seorang ahli waris yang berbeda agama dari pewaris dapat diberikan warisannya dari wasiat *wajibah*. Informan dari hakim Pengadilan Agama

Terdapat tiga instrumen pengumpulan data yang penulis lakukan, instrument pertama berupa lembaran daftar pertanyaan wawancara; kedua *recorder* yang berfungsi untuk merekam proses wawancara; sedangkan yang ketiga adalah kamera, yakni perekam gambar antara informan dan penulis sewaktu wawancara berlangsung. Khusus untuk instrumen *recorder* dan kamera, penulis menggunakan *handphone* android yang mempunyai fasilitas perekam suara dan juga dapat memfoto dengan baik. Terkait Teknik Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data serta kesimpulan. Setelah data di analisis, dilakukan pengecekan keabsahan penelitian dengan langkah-langkah *credibility; transferability; dependability; dan confirmability*.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pandangan Terhadap Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018**

Berdasarkan wawancara dengan hakim PA Kisaran bahwa “Wasiat wajibah bukanlah menjadi hal yang baru dikalangan praktisi hukum seperti kami para hakim, karna permasalahan ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1991 keatas, setidaknya ada beberapa putusan berkenaan dengan wasiat *wajibah* yang diakomodir MA yang kemudian ditetapkan sebagai yurisprudensi sebagai dasar bagi para hakim yang ada di Indonesia untuk membuat suatu putusan”. Maka bisa dikatakan, wasiat wajibah sebagai suatu konsep hukum baru dalam hukum kewarisan Islam khususnya di Indonesia, mungkin jika dilihat dalam literature fiqih klasik tidak diketemukan atau belum ada yang membahas demikian, namun perihal wasiat *wajibah* ini sudah diatur di dalam KHI.

Adapun menurut MA bahwa “ahli waris yang non muslim bukan sebagai ahli waris itu tetap, tetapi bisa diberikan bagian dari harta itu berdasarkan wasiat wajibah, tapi bukan bagian dari warisan, tetapi wasiat wajibah dan itupun sudah di tentukan”. Dalam KHI, wasiat wajibah itu apakah kepada anak angkat, orangtua angkat ataupun non muslim bagiannya tidak lebih dari 1/3 bagian, kita sependapat saja, sebab memang dalam pertimbangan MA sendiripun motivasi hukumnya sendiri adalah kemaslahatan antara lain itu yang paling pokok, kita tidak membuat hukum baru atau meninggalkan

ketentuan hukum kewarisan itu tidak, kemanusiaan dan kemaslahatan yang menjadi prinsip utama MA dalam hal itu, bisa kita coba sedikit mengambil dari aspek hubungan: bayangkan anak dari kecil belum tau apa-apa diangkat menjadi anak kemudian dibesarkan, di sekolahkan sampai besar kemudian pasti timbul, pasti sudah timbul hubungan batin yang memang sudah sangat dekat sekali sama seperti anak sendiri, tiba-tiba si orang tua angkat meninggal lalu dia tersisih tanpa mendapat apapun karena dia bukan ahli waris.

Tidak adanya warisan yang ditinggalkan berarti tidak ada kemaslahatan si anak angkat setelah orang tua angkatnya meninggal, itulah alasan MA kenapa kepada anak angkat itu diberikan wasiat wajibah setelah ayah angkatnya meninggal. Menurutnya hal ini sama halnya dengan ahli waris yang bisa saja anak tidak seagama dengan pewaris, bisa mungkin istri tidak seagama dengan suami pewaris, yang sudah berpuluh tahun hidup bersama mendampingi memberikan pelayanan lahir dan batin, tiba-tiba suaminya meninggalkan dan dia non muslim lenyaplah dia terhadap harta, kan sisi kemanusiannya tidak tercipta, sejauh yang kami diskusikan tidak hanya saya (Siregar), saya juga sama barangkali seperti pendapat hakim yang lain, kita sepakat, kita sependapat dan kita setuju dengan baik yang diterbitkan oleh MA dalam bentuk Surat Edaran maupun yang sudah memang dipraktekkan MA dalam bentuk putusan kasasi MA, kemudian, yang ketiga udah terjawab, sejauh ini 2 tahun ini bertugas belum pernah menangani perkara wasiat wajibah dan belum ada perkara masuk perihal tersebut

Jika ada kasus atau perkara masuk kepada hakim, maka diterapkan itu putusan atau yurisprudensi MA jadi putusan-putusan yang diterbitkan oleh MA kita ikuti dalam putusan kita karena ini kita anggap sebagai yurisprudensi kita kan menganut sistem hukum yang tidak melarang itu, Indonesia menganut sistem hukum yang tidak melarang untuk mengikuti pendapat atau mengikuti putusan MA untuk dijadikan dasar ataupun pertimbangan putusan kita sendiri, justru ada suatu negara misalnya seperti di Amerikat Serikat itu wajib mengikuti putusan lembaga peradilan tertinggi dengan perkara yang sama, putusan wajib diikuti oleh peradilan yang ada dibawahnya lain halnya di

Indonesia kita boleh mengikut yurisprudensi ataupun boleh tidak mengikuti, karna itu sistem yang berlaku di masing-masing negara.

Jika kita tinjau secara konteks agamapun pertama dari Quran dan Sunnah pedoman kita, menurut Hakim tidak ada yang dilanggar disitu, karena kita tidak merusak bagian warisan, bahkan ada beberapa ayat itu yang mengedepankan sistem keadilan, sistem kemanusiaan, sistem kemasalahatan karna ada beberapa nilai yang bersifat universal memang yang wajib dipertahankan dalam sistem Hukum Islam. Perlu dicatat bahwa sebenarnya tidak saling mewarisi, jika dikatakan mewarisi berarti sesungguhnya ia merupakan ahli waris, MA jelas pada hukum syariat itu tetap bahwa non muslim bukan ahli waris, bahwa anak angkat bukan ahli waris tetapi kepada mereka dapat diberikan wasiat wajibah, wasiat wajibah ini adalah , kalau wasiat jelas ialah pengalihan hak atau pemberian harta kepada orang lain yang berlaku setelah yang bersangkutan meninggal dunia, wasiat wajibah ini pun berlaku setelah yang bersangkutan meninggal dunia hanya saja ada kata *wajibah* memiliki pengertian bahwa ada atau tidaknya terucap kata wasiat dari si pewasiat maka wajib dikeluarkan oleh karena itu dinamakan wasiat wajibah, berbeda halnya dengan wasiat biasa yang memang lafadznya harus diucapkan oleh si pewiat kepada si penerima wasiat. Maka dari itu MA sudah sangat jelas menggariskan bahwa yang non muslim dan anak angkat bukan ahli waris tetapi kepada mereka dapat diberikan wasiat wajibah yang tidak melebihi 1/3 (satu pertiga).

Menurut ulama MUI kota Asahan bahwa masalah wasiat wajibah ini sebenarnya sudah ada dari dulu dan dasarnya juga sudah ada, tetapi hanya terbatas kepada ada bersaudara, misalkan 3 laki-laki, meninggal terlebih dahulu dari ayahnya lalu ada anaknya, tentu cucunya terhalang oleh saudara-saudara ayahnya, jadi dalam Islam atau fiqih mereka itu adalah *zawil arham*, maka disini wasiat wajibah ini. Lalu kemudian dikembangkan semacam wasiat ini kepada yang lain yang tidak ahli waris atau kepada yang lain yang bukan ahli waris tapi beragama Islam, bolehkah wasiat itu? Wasiat itu boleh misalkan dia bukan ahli waris, kepada masjid tapi harus berlaku adil,

Pada mulanya wasiat wajib dalam Quran kemudian setelah itu dinasahkan oleh ayat faraidh pada surah An-Nisa (4):10-11, "Allah telah memberikan ahli waris itu haknya sesuai dengan bahagiannya yang laki-laki dan perempuan." Berdasarkan ayat ini maka tidak boleh wasiat kepada ahli waris batal karena ahli waris, maka dari itu yang bukan ahli waris bisa jadi wasiat. Tapi apakah wajib, tidak wajib, karena boleh selama dia tidak ahli waris, meluas lagi ketika ada aturan KHI mewasiatkan kepada anak angkat, apakah dia ahli waris? Tidak, Maka boleh sebagai penerima wasiat, pertanyaan setelah wasiat itu berlaku namanya *wajibah*, tapi sebelum diwasiatkan antara boleh dan sunnah artinya wajib dilaksanakan, tetapi harus melalui prosedur dan ada saksi-saksinya atau dicatatkan dalam akta notaris bahwa dia mewasiatkan dengan catatan ukuran tidak boleh melebihi 1/3, maksud *wajibah* misalkan seorang meninggal tetapi tidak meninggalkan wasiat, maka tidak boleh diambil dari hartanya meskipun anak angkat, lalu sebelum meninggal diwasiatkan sebagian hartanya misalnya 900 juta diwasiatkannya kepada anak angkatnya 100 juta berarti tinggal 800 juta itu kembali kepada ahli waris atau 300 juta maksimal 1/3 berarti sisa 600 juta untuk ahli waris tapi kalau diwasiatkannya melebihi 1/3 dari hartanya itu misalkan dari 900 juta itu diwasiatkan 600 juta maka batal, 300 juta dimasukkan kepada ahli waris dan 300 juta kepada anak angkatnya.

Wasiat terucap atau tertulis dan ada saksi karena *wastasyhidu sahidain*. Perlu adanya 2 saksi karena berkaitan dengan harta dan yang menerapkan wasiat wajibah menjadi hukum positif pertama Negara Arab Saudi adalah Mesir itu terbatas kepada hanya cucu yang menggantikan ayahnya namanya kalau di Indonesia Ahli waris pengganti tapi sebenarnya dia zawil arham wajib diberikan dalam waris. Hal ini menjadi dasar hukumnya bagi penerapan wasiat menjadi wajib.

Ketika berpandangan dengan Hukum Islam maka ini semua akan menyesuaikan unsur keadilan Maqashid Syariah ialah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Quran dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia. Maka apabila melihat

dari perkembangan awal wasiat *wajibah* tidak mempertimbangkan penerapannya untuk seorang non muslim dengan dasar seseorang berbeda agama bukan termasuk dalam ahli waris namun dengan adanya Yurisprudensi MA memperjelas keadaan bahwa seseorang non muslim dapat menerima wasiat *wajibah* dengan berlandaskan moral, keadilan dan kemaslahatan. Dengan hal inilah yang dilakukan hakim dengan memberikan wasiat *wajibah* kepada ahli waris non muslim sesuai dengan kewajibannya berdasar Pasal 5 undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Hal-hal yang melatarbelakangi munculnya Yurisprudensi MA Nomor 1/Yur/Ag/2018. Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 209 KHI. Pengaturan selanjutnya dalam pasal 194-209, satu-satunya yang mengatur tentang wasiat, hukum yang dipandang sebagai hukum materil menentukan bahwa wasiat *wajibah* hanya diberikan kepada seseorang yang tidak termasuk *dzawi al-furudh* (ahli waris yang mendapatkan bagian berdasarkan ketentuan *nash*), seperti anak angkat, dan cucu yang ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu (ahli waris pengganti).

Konsekuensi dari penerapan wasiat *wajibah* kepada ahli waris non muslim bagi praktik kaidah hukum kewarisan Islam. Siapa saja yang menjadi ahli waris, berapa bagian warisan, dan bagaimana ketentuan kewarisan Islam. Mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris, konsekuensinya adalah terjadinya perluasan siapa saja yang menjadi ahli waris. Dalam kaidah hukum kewarisan Islam, ahli waris non muslim tidak termasuk sebagai ahli waris. Namun dengan adanya Yurisprudensi MA Nomor 18/Yur/Ag/2018, ahli waris non muslim dianggap sebagai ahli waris dari pewaris muslim. Mengenai berapa bagian ahli waris, konsekuensinya adalah ahli waris non muslim mendapatkan bagian warisan dari harta pewaris muslim. Dalam kaidah hukum kewarisan Islam, ahli waris non muslim tidak mendapatkan bagian warisan dari harta pewaris muslim. Mengenai ketentuan-ketentuan hukum kewarisan Islam yaitu terhadap faktor-faktor penghalang terjadinya warisan,

konsekuensinya adalah orang murtad dan berbeda agama menjadi tidak terhalang sebagai ahli waris dari pewaris muslim.

Jika membandingkan dengan penelitian terdahulu bahwa begitu jelas bahwa Hukum Islam dengan tegas menolak adanya kebolehan seorang non muslim mewarisi pewaris yang muslim (Bahrah 2022; Nurlaila 2016). Putusan Mahkamah Agung menggunakan wasiat *wajibah* sebagai jalan untuk tetap memberikan hak waris terhadap seorang non muslim dari pewaris yang muslim. Umumnya dalam aturan hukum Islam, hanya dibolehkan seseorang mendapatkan harta dari seorang muslim dari tiga cara, yang pertama wasiat; hibah; dan hadiah. Penulis disertasi dengan tegas mencantumkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, bahwa seorang non muslim tidak dapat atau tidak dibolehkan menjadi ahli waris terhadap pewaris yang muslim, tapi hanya dibolehkan pada dua hal. Wasiat *wajibah* itupun hanya diberlakukan kepada dua penyebab, yakni ayah angkat dan anak angkat, sesuai KHI Pasal 209 ayat (2).

Selain itu, dengan diberikannya bagian harta pewaris muslim kepada ahli waris non muslim melalui wasiat *wajibah*, akan membuka peluang terjadinya perkawinan beda agama (Jamal 2016; Nurlaila 2016). Karena yang akan melakukan perkawinan beda agama melihat adanya bagian atas harta pewaris muslim yang dapat diberikan kepada mereka yang non muslim, apalagi pewaris muslim tersebut meninggal dunia telah secara sah dilindungi dalam hukum Indonesia (Raharjo dan Putri 2019). Konsekuensi lainnya tidak ada ketegasan dalam artian hukum Islam akan menjadi hukum yang tidak mempunyai ketegasan sama sekali atau remang-remang.

## **Penutup**

Penerapan bagian wasiat wajibah yang diambil dari harta peninggalan, jika dikaitkan dengan kaidah wasiat *wajibah* yang tidak melarang memberikan harta kepada siapa saja selain ahli waris dengan bagian maksimal yakni 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan pewaris dan juga berdasarkan Pasal 209 KHI maka dapat ditolerir, akan tetapi apabila wasiat *wajibah* tersebut diambil dari harta warisan, maka hal tersebut tidak dapat ditolerir. Karena dalam hal ini, Hadis Rasulullah Saw bersabda orang muslim tidak berhak waris atas harta

orang kafir dan orang kafir tidak berhak waris atas harta orang muslim. Penerapan wasiat *wajibah* kepada ahli waris non muslim yang menerima bagian harta pewaris muslim, ada akibat hukumnya terhadap praktek kaidah hukum kewarisan Islam. Akibat hukumnya adalah terjadinya perluasan siapa saja yang menjadi ahli waris dalam kewarisan Islam. Dalam kaidah hukum kewarisan Islam, ahli waris non muslim tidak termasuk sebagai ahli waris, namun dengan adanya Yurisprudensi MA Nomor 18/Yur/Ag/2018 tersebut, maka ahli waris non muslim tidak dianggap sebagai ahli waris namun kedudukannya tetap mendapatkan harta peninggalan melalui mekanisme wasiat *wajibah*.

Disarankan kepada Hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara terutama perkara wasiat *wajibah* harus berhati-hati. Jangan sampai hanya karena memberikan hak waris terhadap seorang non muslim dari pewaris yang muslim, malah akhirnya melanggar syariat Islam. Penelitian terkait *wasiat wajibah* masih bisa direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya mengingat karakternya yang lebih longgar dalam ruang hukum waris Islam.

### Daftar Pustaka

- Aisyah, Nur. 2019. "Wasiat dalam Pandangan Hukum Islam dan BW." *El-Iqtishady* 1(1):54–61.
- Akbar, Ade Kurniawan. 2019. "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 4(1):1–11.
- Al Amin, Muhammad NK, Agung Abdullah, Fattah S. Santoso, Muthmainnah Muthmainnah, dan Cipto Sembodo. 2023. "Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2(1):15–36. doi: 10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1347.
- Al-Ghamrawi, M. A. 2014. *as-Siraj al-Wahhaj*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Anam, Khoirul, dan Riyanta Riyanta. 2022. "Telaah Maqasid Syariah Terhadap Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 12(2):201–26. doi: 10.47200/ULUMUDDIN.V12I2.1209.
- Bachtiar, Maryati. 2012. "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender Jurnal Ilmu Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum* 3(1):1–43.
- Bahrah, Mush'ab. 2022. "Urgensi Ilmu Mawaris dan Hukum Penerapannya dalam Praktik Kewarisan Islam." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 12(1):79–94. doi: 10.47200/ulumuddin.v12i1.1060.

- Batubara, Alvi Mawaddah, Nurul Huda, dan Imam Yazid. 2023. "Establishment Of A Sakinah Family Through The Klinik Nikah Medan As A Pre-Marriage Guidance Institution." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 8(1):103–20. doi: 10.47200/JNAJPM.V8I1.1512.
- Emiwati. 2018. "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Komparasinya Di Negara–Negara Muslim." *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 5(1):63.
- Fithriani, Ahda. 2015. "Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam." *Syariah Jurnal Ilmu Hukum* 15(2):93–106.
- Hadi, Samsul. 2017. "Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadilan Hukum Islam." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9(2):169–84.
- Hidayati, Kasih Ari dan Nurjdin. 2015. "Persepsi Karyawati Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo Terhadap Sistem Pembagian Harta Waris 2 : 1 Dalam Hukum Kewarisan Islam." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 5(2):51–64.
- Jamal, Ridwan. 2016. "Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 14(1):1–13.
- Jaya, Septi Aji Fitra. 2019. "Al-Quran Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Indo-Islamika* 9(2):204–16.
- Mawadah, Sokhikhatul, dan Tria Pibriani. 2022. "Implementasi Wakalah Pada Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri Di Perbankan Syariah." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 12(2):285–304. doi: 10.47200/ULUMUDDIN.V12I2.1372.
- Muhammad, A. A. 2012. *Matan ar-Rahbiah Bughyah al-Bahits 'an Jurnal al-Mawarits*. Bairut: Dar al-Qalam.
- Murlisa, Lia. 2015. "Ahli Waris Penerima Radd Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Sosial Kemasyarakatan." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 14(2):281–97.
- Muthiah, Aulia. 2020. "Hak Waris Beda Agama Pada Kajian Hukum Waris Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018)." *Jentera Hukum Borneo* 4(1):76–92.
- Muthmainnah, Muthmainnah, dan F. Setiawan Santoso. 2019. "Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 9(1):81–96.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, dan Ali Akbar. 2021. *Analisis Maqashid Syari'ah terhadap Moderasi Beragama dan Preferensi Politik Warga Nahdliyyin (Studi Empiris terhadap Pilkada Serentak 2020*. Medan: Merdeka Kreasi Grup.
- Nurlaila. 2016. "Kualitas Hadis Tentang Warisan Berbeda Agama." *Al-Mu'ashirah* 13(2):182–96.
- Raharjo, Alip Pamungkas, dan Elok Fauzia Dwi Putri. 2019. "Analisis Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018." *Jurnal Suara Hukum* 1(2):172–85.

- Rahman, Ahmad Syafii, Siti Aisyah, Moh Shofiyul Huda MF, Rubini Rubini, dan Rahma Pramudya Nawang Sari. 2021. "Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 12(1):1–18. doi: 10.47200/ulumuddin.v12i1.940.
- Rahman, Miftahur. 2017. "Ulil Amr dalam Alquran: Sebuah Aplikasi Teori Kontekstual Abdullah Saed." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis* 18(2):1–22.
- Ramdhani, Ria. 2015. "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum." *Lex et Societatis* 3(1):55–63.
- Salma dan Agustiar. 2022. "Konstruksi Toleransi Beragama Dalam Wasiat Wajibah Melalui Penerapan Maqasid Al-Syari'ah." *Jurnal Yudisial* 15(2):167–86.
- Setiawan, Eko. 2017. "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis." *Muslim Heritage* 1(2):43–62.
- Sullivan, Johan. 2019. "Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam." *Lex Privatum* 7(3):87–94.
- Syafi'i. 2017. "Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam Di Indonesia." *Misykat* 2(2):119–30.
- Trinanda, Deswandie, Nurunnisa, dan Mispansyah. 2022. "Wasiat Wajibah Bagi Orang Tua atau Anak yang Berbeda Agama dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam di Indonesia." *Notary Law Journal* 1(3):290–309.
- Zainuri, Sul Khan, dan Istifianah Istifianah. 2016. "Telaah Filsafat Hukum Dalam Pembagian Warisan Islam." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 6(2):113–23.